



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR : 23/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/II/2018

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIMAN TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka dilakukan Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga yang Dicitak oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan...

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIMAN TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Dicetak oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pasangan calon atau Tim Kampanye meminta persetujuan tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman untuk ukuran dan jumlah bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon.
- KETIGA : Bukti pemesanan bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon disampaikan kepada KPU Kota Pariaman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 14 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

tdd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
NOMOR 23/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-  
Kot/II/2018  
TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN  
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE YANG DICETAK OLEH  
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PARIMAN TAHUN 2018

Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang  
Dicetak oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota  
Pariaman Tahun 2018

No.	Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye	Jumlah maksimal yang difasilitasi KPU	Jumlah maksimal dari Paslon
1.	Baliho/ <i>billboard</i> / <i>videotron</i> paling besar ukuran 3 (tiga) meter x 4 (empat) meter.	5 buah setiap Kota	7 buah setiap Kota
2.	Umbul-Umbul paling besar ukuran 1 (satu) meter x 3 (tiga) meter.	20 buah setiap Kecamatan	30 buah setiap Kecamatan
3.	Spanduk paling besar ukuran 1 (satu) meter x 5 (lima) meter.	2 buah setiap Desa	3 buah setiap Desa
4.	Poster ukuran 40 (empat puluh) cm x 60 (enam puluh) cm.	5.000 lembar setiap Paslon	17.717 lembar setiap Paslon
5.	Brosur ukuran 21 (dua puluh satu) cm x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) cm	5.000 lembar setiap Paslon	17.717 lembar setiap Paslon

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari